

ABSTRAK

Sitti Sulihah, 2023, *Penafsiran Surah al-Isrā' (17): 79 tentang Salat Tahajud (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Fi Zillal Al-Qur'an)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Pembimbing: Ibu Masyithah Mardhatillah, S.Th.I, M. Hum.

Kata Kunci: Surah al-Isrā' (17): 79, Salat Tahajud, Studi Komparatif, Tafsir Al-Munir, Tafsir Fi Zillal Al-Qur'an

Salat tahajud merupakan amalan sunah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan banyak keutamaan. Penelitian ini berusaha menjawab dua rumusan masalah yaitu (1) bagaimana biografi jejak akademisi Sayyid Qutuhb dan Wahbah az-Zuhaili serta karya intelektualnya? (2) Bagaimana penafsiran surah al-Isrā' (17): 79 serta persamaan dan perbedaannya?

Penelitian ini merupakan penelitian studi perbandingan (studi komparatif). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir dengan metode tafsir *Muqarin*. Oleh sebab itu, teori yang diterapkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah teori tafsir *Muqarin* yang merupakan teori tafsir perbandingan.

Hasil penelitian ini yaitu (1) Nama lengkap Wahbah al-Zuhaili adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria yang lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 di Dir Athiyah Damaskus Syria. Sedangkan Sayyid Quthb dilahirkan pada tanggal 9 oktober tahun 1906 di kampung Mousyah kota Asyut, Mesir dengan nama lengkapnya Sayyid bin Al-Hajj Quthb bin Ibrahim Husain Syazali. (2) Persamaan penafsiran Wahbah Zuhaili dan Sayyid Quthb tentang salat tahajud di dalam Qs. al-Isrā' (17): 79 yaitu keduanya sama-sama berpendapat bahwa perintah salat tahajud hukumnya wajib bagi Nabi Muhammad saw. secara khusus namun sunah bagi umatnya. Walaupun pada akhirnya dihapus oleh ayat yang menjadikan salat tahajud sunah. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada penekanan argumentasi mengenai kewajiban salat tahajud bagi umat Nabi Muhammad saw. Wahbah Zuhaili menekankan pada analisis penghapusan kewajiban salat tahajud menjadi salat sunah bagi seluruh umat Nabi Muhammad saw. Wahbah Zuhaili menggunakan pendekatan fikih sebagai ketentuan dalam menafsiran ayat tersebut.